



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I  
DENGAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL R.I  
DAN  
KETUA UMUM KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA**

**NOMOR : KEP.104/MEN/II/2007**

**NOMOR : 01/II/KB/2007**

**NOMOR : MOU/014/DP/II/2007**

**TENTANG**

**KETERPADUAN PROGRAM SIAP KERJA DAN PEMAHAMAN HUBUNGAN  
INDUSTRIAL BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU  
SEDERAJAT, MAHASISWA DAN PESERTA DIDIK  
PADA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tujuh, bertempat di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. Nama : Erman Suparno.**

Jabatan : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**II. Nama : Bambang Sudibyo.**

Jabatan : Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Pendidikan Nasional R.I.

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**III. Nama : Mohamad S. Hidayat.**

Jabatan : Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Alamat : Menara Kadin Indonesia Lantai 29, Jalan HR. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA** untuk selanjutnya disebut Para Pihak, berdasarkan pertimbangan:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai penanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai penanggung jawab pengelolaan sistem pendidikan nasional yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. bahwa **PIHAK KETIGA** sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan Pemerintah yang bergerak dalam bidang perekonomian untuk membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib.

sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama mengenai keterpaduan program siap kerja bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau sederajat, mahasiswa, dan peserta didik pada satuan pendidikan nonformal, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 1**

Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak dalam rangka keterpaduan program siap kerja dan pemahaman hubungan industrial bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau sederajat, mahasiswa dan peserta didik pada satuan pendidikan nonformal.

### **Pasal 2**

Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk menyelaraskan program pendidikan, pelatihan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja dengan dunia kerja bagi lulusan sekolah menengah kejuruan atau sederajat, mahasiswa dan peserta didik pada satuan pendidikan nonformal.

### **Pasal 3**

Sasaran Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang tersedia bagi lulusan sekolah menengah kejuruan atau sederajat, mahasiswa dan peserta didik pada satuan pendidikan nonformal.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan keterpaduan program siap kerja dan meningkatkan pemahaman hubungan industrial bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau sederajat, mahasiswa dan peserta didik pada satuan pendidikan nonformal.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertugas dan bertanggung jawab :
  - a. menyiapkan materi pengajaran yang berkaitan dengan pelatihan, sertifikasi, penempatan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial;
  - b. melatih tenaga pendidik yang berkaitan dengan bidang pelatihan, sertifikasi, penempatan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab :
  - a. memasukkan materi pengajaran yang berkaitan dengan pelatihan, sertifikasi, penempatan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial sebagai bagian dalam proses pembelajaran;
  - b. menyiapkan tenaga pendidik yang akan dilatih berkaitan dengan bidang pelatihan, sertifikasi, penempatan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial.
- (3) **PIHAK KETIGA** bertugas dan bertanggung jawab :
  - a. memfasilitasi siswa sekolah menengah kejuruan atau sederajat, mahasiswa dan peserta didik pada satuan pendidikan nonformal yang masih dalam pendidikan maupun yang telah lulus untuk mengikuti magang di perusahaan;
  - b. mempromosikan lulusan sekolah menengah kejuruan atau sederajat, mahasiswa dan peserta didik pada satuan pendidikan nonformal yang telah mengikuti magang dan memiliki kompetensi yang cukup untuk dapat diterima sebagai pekerja baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja.

### Pasal 6

Para Pihak secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung Jawab :

- a. menyelenggarakan program terpadu yang berbasis pelatihan (*training*), sertifikasi (*certification*) dan penempatan (*placement*) bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau sederajat, mahasiswa dan peserta didik pada satuan pendidikan nonformal;
- b. memberikan dukungan dalam sertifikasi kompetensi kerja bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau sederajat, mahasiswa dan peserta didik pada satuan pendidikan nonformal;
- c. melakukan sosialisasi kepada Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga pendidikan formal dan nonformal serta perusahaan akan pentingnya keterpaduan program siap kerja dan pemahaman hubungan industrial bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau sederajat, mahasiswa dan peserta didik pada satuan pendidikan nonformal.

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### **Pasal 7**

- (1) Untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibentuk Tim Pelaksana yang anggotanya terdiri dari pejabat di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Pendidikan Nasional dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan Wakil Ketua Umum Bidang SDM dan Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas antara lain :
  - a. menyusun program kerja;
  - b. menentukan target atau sasaran;
  - c. menetapkan metode kerja;
  - d. melaksanakan sosialisasi;
  - e. menyediakan sarana yang dibutuhkan.

## **BAB V MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 8**

Para Pihak secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 9**

Biaya yang timbul untuk mendukung pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari sumber-sumber yang sah, resmi dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII JANGKA WAKTU**

### **Pasal 10**

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

